

TATA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN PANCASILA

Theresia Cifa Djonae¹, Adrianus Seso², Ledy Longina Badz³.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas
Nusa Cendana

Alamat e-mail : cifadjonae@gmail.com, Adrianusseso279@gmail.com,
ledybadz@gmail.com.

ABSTRACT

Indonesia's legal system cannot be separated from the values of Pancasila as the state foundation and the source of all sources of law. Pancasila serves as a philosophical, ideological, and normative basis in the formation and implementation of the national legal system. In the context of complex social, political, and digital technology dynamics, strengthening the national legal system requires citizens' legal awareness that is not only normative but also rooted in values, character, and civic responsibility. This article aims to analyze Indonesia's legal system from the perspective of Pancasila Education, emphasizing the role of legal literacy, the transformation of Civics and Pancasila Education (PPKn), and the reinforcement of students' civic character. The research method employed is a literature study, reviewing national scientific journals and relevant academic books. The findings indicate that Pancasila education through contextual, reflective, and literacy-based PPKn learning—covering both legal and digital literacy—plays a strategic role in developing law-aware, critical, democratic, and responsible citizens. Therefore, Pancasila Education functions as a normative and pedagogical foundation for the sustainability of Indonesia's legal system.

Keywords: *Indonesia's legal system, Pancasila Education, legal literacy, civic character.*

ABSTRAK

tata hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi landasan filosofis, ideologis, dan normatif dalam pembentukan serta pelaksanaan sistem hukum nasional. Dalam konteks dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks, penguatan tata hukum nasional menuntut adanya kesadaran hukum warga negara yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berakar pada nilai, karakter, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tata hukum Indonesia dalam perspektif Pendidikan Pancasila dengan menekankan peran literasi hukum, transformasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta penguatan karakter kewarganegaraan peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah jurnal ilmiah nasional dan buku akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila melalui pembelajaran PPKn yang kontekstual, reflektif, dan berbasis literasi—baik literasi hukum maupun literasi digital—memiliki peran strategis dalam membangun warga negara yang sadar hukum, kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai fondasi normatif dan pedagogis bagi keberlanjutan tata hukum Indonesia.

Kata kunci: Tata hukum Indonesia, Pendidikan Pancasila, literasi hukum, karakter kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Tata hukum Indonesia merupakan sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Dalam kerangka ini, Pancasila menempati posisi sentral sebagai landasan

filosofis, ideologis, dan normatif yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa.

Realitas empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan tata hukum Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, lemahnya budaya hukum, maraknya pelanggaran hukum baik di ruang nyata maupun ruang digital, serta masih terbatasnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sosial menjadi indikator bahwa hukum belum sepenuhnya dipahami sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak cukup hanya dilakukan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara represif, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif dan kultural yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara terhadap hukum. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran yang secara eksplisit memuat nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan kewarganegaraan, menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum dan karakter kewarganegaraan. Melalui PPKn,

peserta didik diharapkan tidak hanya memahami norma hukum secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang melandasi keberlakuan hukum.

Literasi hukum melalui pembelajaran bahasa berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Mas'ud et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi literasi hukum dalam pembelajaran bahasa membantu peserta didik memahami wacana hukum, teks regulatif, serta isu-isu publik secara lebih reflektif dan rasional. Selain itu, transformasi pembelajaran PPKn di era digital menekankan pentingnya penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembentukan karakter kewarganegaraan peserta didik (Nima et al., 2025).

Pembelajaran PPKn yang kontekstual dan reflektif juga terbukti mampu membentuk karakter kewarganegaraan yang menjadi fondasi moral bagi berjalannya tata hukum nasional. Kamlasi et al. (2025) menegaskan bahwa inovasi pembelajaran PPKn, seperti penerapan metode inquiry, mendorong peserta

didik untuk berpikir kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, kajian tentang tata hukum Indonesia dalam perspektif Pendidikan Pancasila menjadi relevan dan penting untuk memperkuat sinergi antara hukum dan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tata hukum Indonesia dalam perspektif

Pendidikan Pancasila serta menegaskan peran strategis pendidikan, khususnya PPKn, dalam membangun kesadaran hukum dan karakter kewarganegaraan sebagai fondasi keberlanjutan sistem hukum nasional.

B . Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konseptual dan teoretis mengenai tata hukum Indonesia serta relevansinya dengan Pendidikan Pancasila. Sumber data penelitian terdiri atas jurnal ilmiah nasional terakreditasi, buku teks akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Pancasila, sistem hukum nasional, literasi hukum, dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas penulis, relevansi substansi,

serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian tata hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Seluruh sumber dirujuk menggunakan gaya sitasi American Psychological Association (APA) yang kompatibel dengan perangkat manajemen referensi seperti Mendeley dan Zotero.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji secara sistematis konsep, gagasan, dan temuan penelitian yang terdapat dalam literatur. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara tata hukum Indonesia dan Pendidikan Pancasila. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan secara kritis dan reflektif

berdasarkan temuan-temuan teoritis
yang ada.

C. Pembahasan

Tata Hukum Indonesia dalam Kerangka Nilai Pancasila

Tata hukum Indonesia merupakan suatu sistem yang dibangun di atas landasan filosofis Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi terbuka yang menjadi sumber nilai, sumber etika, dan sumber normatif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta praktik penegakan hukum idealnya mencerminkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks teori hukum, Pancasila dapat dipahami sebagai grundnorm atau norma dasar yang menjiwai keseluruhan bangunan hukum nasional. Hal ini berarti bahwa hukum Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga harus menjamin keadilan substantif (substantive justice) dan kemanfaatan sosial (social utility). Dengan demikian, tata hukum Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum negara lain, yakni orientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan

keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Namun, dalam praktiknya, tata hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Tantangan tersebut antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, lemahnya budaya hukum, serta masih kuatnya kecenderungan melihat hukum sebagai instrumen koersif negara semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata hukum tidak cukup dilakukan melalui pembaruan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan kultural melalui pendidikan.

Pendidikan Pancasila sebagai Fondasi Pembentukan Kesadaran dan Budaya Hukum

Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum dan budaya hukum warga negara. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap, nilai, dan orientasi moral individu terhadap hukum. Dalam hal ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan hukum dan kewarganegaraan.

Melalui pembelajaran PPKn, peserta

didik diajak untuk memahami makna hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan,

ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Pembelajaran yang bersifat dialogis, kontekstual, dan reflektif memungkinkan peserta didik mengaitkan norma hukum dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Kamlasi et al. (2025) menegaskan bahwa pembelajaran PPKn yang kontekstual dan reflektif mampu membentuk karakter kewarganegaraan yang menjadi fondasi moral bagi berjalannya tata hukum nasional.

Selain itu, literasi hukum menjadi elemen penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan memahami teks hukum, tetapi juga kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merespons persoalan hukum secara kritis. Mas'ud et al. (2025) menyatakan bahwa literasi hukum melalui pembelajaran bahasa berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi literasi hukum dalam kurikulum pendidikan menjadi langkah strategis dalam membangun budaya hukum yang berlandaskan nilai Pancasila.

Transformasi Pembelajaran PPKn di Era Digital dan Implikasinya terhadap Tata

Hukum

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan dan hukum. Era digital menghadirkan ruang publik baru yang ditandai oleh arus informasi yang cepat, terbuka, dan tanpa batas. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kesadaran hukum dan karakter kewarganegaraan peserta didik.

Transformasi pembelajaran PPKn di era digital menuntut adanya penguatan literasi digital yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Nima et al. (2025) menekankan bahwa literasi digital berbasis Pancasila penting untuk membentuk karakter kewarganegaraan peserta didik agar mampu bersikap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang tidak berlandaskan nilai dapat berpotensi melahirkan perilaku menyimpang, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum di ruang digital.

Oleh karena itu, pembelajaran PPKn perlu dirancang secara inovatif dengan memanfaatkan media digital, metode inquiry, pembelajaran berbasis masalah, serta diskusi reflektif terhadap isu-isu aktual.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka tentang relevansi nilai Pancasila dan norma hukum

dalam kehidupan nyata, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Pendidikan Pancasila, Karakter Kewarganegaraan, dan Penguatan Tata Hukum Nasional

Karakter kewarganegaraan merupakan hasil dari proses pendidikan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter kewarganegaraan yang mencakup nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, toleransi, serta kepedulian sosial. Karakter-karakter tersebut menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya tata hukum yang adil, beradab, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya berfungsi sebagai wahana transfer pengetahuan tentang negara dan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap dan orientasi nilai peserta didik. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, peserta didik diarahkan untuk memahami hukum sebagai kesepakatan sosial yang harus dihormati demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum tidak

diposisikan sebagai alat pemaksaan semata, melainkan sebagai instrumen etis yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Budimansyah (2019) menegaskan

bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nilai dan partisipasi aktif warga negara berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan demokrasi dan budaya hukum. Sejalan dengan itu, Winarno (2020) menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum yang demokratis, konstitusional, dan berkeadilan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun legitimasi sosial terhadap hukum nasional.

Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Nasional

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Secara yuridis-konstitusional, Pancasila ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan ini menempatkan Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum nasional.

Sebagai sumber dari segala sumber

hukum, Pancasila berfungsi memberikan arah dan batasan normatif bagi setiap produk hukum dan kebijakan publik. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus selaras dengan nilai-nilai

Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai instrumen penyaring (filter normatif) terhadap berbagai pengaruh ideologi dan sistem hukum asing yang masuk ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila, pemahaman tentang Pancasila sebagai sumber hukum nasional menjadi bagian penting dalam pembentukan kesadaran hukum peserta didik. Peserta didik tidak hanya diajarkan tentang hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga diajak untuk memahami dasar filosofis dan nilai etik yang melandasi keberlakuan hukum. Pemahaman ini penting agar warga negara tidak memandang hukum secara formalistik semata, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Budaya Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum

selain struktur dan substansi hukum. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum. Dalam konteks Indonesia,

tidak hanya terletak pada aspek regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada lemahnya budaya hukum masyarakat.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum, kecenderungan untuk menyelesaikan masalah melalui cara-cara informal yang bertentangan dengan hukum, serta praktik pelanggaran hukum yang dianggap sebagai hal biasa menunjukkan bahwa budaya hukum belum sepenuhnya terbentuk secara kuat. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum harus dilakukan melalui pendekatan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan.

Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membangun budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Melalui proses pendidikan, peserta didik dibiasakan untuk menghargai aturan, memahami konsekuensi hukum, serta menumbuhkan sikap taat hukum yang didasarkan pada kesadaran moral. Dengan demikian, pendidikan Pancasila berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum nasional.

D. Kesimpulan

Kajian tentang tata hukum Indonesia

dalam perspektif Pendidikan Pancasila

menunjukkan bahwa hukum dan pendidikan merupakan dua elemen fundamental yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sumber nilai dan etika yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan tata hukum Indonesia sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai Pancasila dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh masyarakat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran

hukum dan karakter kewarganegaraan. Melalui pembelajaran PPKn yang

kontekstual, reflektif, dan berbasis literasi, peserta didik tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang hukum dan konstitusi, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Literasi hukum yang terintegrasi dalam proses pembelajaran membantu membentuk warga negara yang kritis, sadar hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Daftar Pustaka

Budimansyah, D. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dan budaya hukum dalam perspektif demokrasi. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 6(2), 45–59.

Kamlasi, A. Y., Kollo, F. L., Masi, T. K., Kale,

D. Y. A., Radja, M. R. R., Mas'ud, F., Bria, M. E., & Taneo, K. F. L. (2025). Inovasi metode pembelajaran inquiry untuk penguatan nilai-nilai karakter kewarganegaraan pada siswa sekolah menengah pertama. *Haumeni Journal of Education*, 5(3), 125–136.

<https://doi.org/10.35508/hau.3.25982>

Mas'ud, F., Izhatullaili, Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21.

<https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i2.24455>

Nima, Y., Sopaba, I. Y., Ngongo, W. A., Kuza, E. A., & Mas'ud, F. (2025).

Transformasi pembelajaran PPKn di era digital: Strategi menanamkan nilai Pancasila

pada peserta didik sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04).

<https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36342>

Winarno, T. (2020). Peran Pendidikan Pancasila dalam pembentukan budaya hukum demokratis. *Jurnal Civics: Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 22–37.